

SALINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG**

NOMOR 125 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD
KARENA SEBAB-SEBAB LAIN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud yang dinyatakan tidak layak lagi digunakan untuk dipakai berdasarkan segi teknis dan ekonomis karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan Berita Acara Penelitian Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 778/BMN/Ses.3/2021 Tanggal 6 Desember 2021;
 - b. bahwa usulan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Karena Sebab-Sebab Lain di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1/KA/02/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Karena Sebab-Sebab Lain di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Karena Sebab-Sebab Lain Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK/06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 757);
7. Peraturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASTE TAK BERWUJUD KARENA SEBAB-SEBAB LAIN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KESATU : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu senilai Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dengan nilai buku terakhir yaitu senilai Rp0,- (nol rupiah);
- KETIGA : Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 April 2022
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAZ

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
2. Sekretaris Utama LKPP;
3. Inspektur LKPP; dan
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK
BERWUJUD KARENA SEBAB-SEBAB LAIN PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 125 TAHUN 2022

TANGGAL : 8 APRIL 2022

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN YANG DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN PENGHAPUSAN KARENA
SEBAB - SEBAB LAIN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	NUP	TANGGAL PEROLEHAN	JUMLAH	KEPUTUSAN PENETAPAN STATUS PENGGUNA	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU PER 30 JUNI 2021
1	8.01.01.01.001	Software Komputer	E- Performance	480	29 Desember 2017	1	Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang Nomor	Rp48.000.000	Rp -

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	NUP	TANGGAL PEROLEHAN	JUMLAH	KEPUTUSAN PENETAPAN STATUS PENGGUNA	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU PER 30 JUNI 2021
							106 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Atas Daftar Barang Milik Negara Yang Disetujui Untuk Penetapan Status Penggunaan Tahun Perolehan 2008 Sampai Dengan 2018 Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.		
			TOTAL			1		Rp48.000.000	Rp -

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAZ